

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Jalan Rambutan lantai 2 Gedung Gabungan Dinas 77212 05522026612



:

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi

Penempatan Warga Transmigrasi

No. SK : 010/20/DTKT/SK/2022

Persyaratan

1. Berkas surat terima penempatan (STP) dari kabupaten

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Kepala Bidang Transmigrasi menerima berkas Surat Terima Penempatan (STP) dari Kabupaten
2. Tim layak Huni melakukan monitoring layak huni ke lokasi transmigrasi
3. Kepala Bidang Trnasmigrasi merancang surat terima penempatan (STP) Provinsi
4. Kepala Dinas menerima dan meneliti rancangan surat terima penempatan (STP) Provinsi, jika setuju membubuhkan paraf, jika tidak setuju di kembalikan ke Kepala Bidang Transmigrasi
5. Gubernur menerima dan meneliti rancangan surat terima penempatan (STP) Provinsi, jika tidak setuju dikembalikan ke Kepala Bidang Transmigrasi
6. Kepala Bidang menerima berkas surat terima penempatan (STP) Provinsi
7. Staff Subbagian umum dan kepegawaian mengirimkan surat terima penempatan (STP) Provinsi ke kementerian
8. Menteri Desa, DT dan Transmigrasi menerima dan meneliti rancangan surat terima penempatan (STP) Provinsi dan mengeluarkan surat penerimaan penempatan (SPP) dan dikirim ke daerah asal transmigrasi (pemohon)

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Penerima Penempatan (SPP)

Pengaduan Layanan

DInas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi

Jalan Rambutan lantai 2 Gedung Gabungan Dinas 77212 05522026612



-

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / DInas Tenaga Kerja dan
Trasmigrasi

email: nakertransprovkaltara@gmail.com

instagram : [nakertrans_provkalntara](#)